

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga)

Program ini merupakan bentuk ikhtiar Kemenag Tuban, Pemerintah Kabupaten Tuban, Pengadilan Agama dan Dinas Sosial bahwa semuanya ikut bekerja sama dan menyukseskan program. Program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) dilahirkan karena program SUSCATIN yaitu program yang diciptakan pemerintah pusat tersebut dirasa kurang efektif di Kabupaten Tuban. Sehingga menyebabkan angka perceraian di Kabupaten Tuban masih meningkat tinggi dalam pertahunnya, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tuban yang di pelopori oleh Kemenag Tuban menciptakan sebuah program inovasi terbaru untuk digunakan sebagai program pelengkap. Program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) ini ternyata sudah dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban dan berlangsung hingga sekarang.

Program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) ini bersifat berkelanjutan dan lintas sektoral, sehingga tak hanya Kemenag dan Pemerintah Kabupaten saja yang terlibat, akan tetapi Pengadilan Agama, Dinas Sosial dan seluruh elemen masyarakat harus ikut menyukseskan program tersebut. Program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) merupakan upaya untuk memberikan pembelajaran dalam membentuk keluarga bahagia yang ada di Kabupaten Tuban agar dapat meminimalisir angka perceraian yang meningkat setiap tahunnya di Kabupaten Tuban. Rumah tangga merupakan lembaga yang sakral, maka karena hal ini dijalakannya program Tuban Bangga agar hubungan Rumah Tangga yang sakral

ini tidak mengalami perceraian, dan ini selaras dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah selama-lamanya.

Untuk lebih jelasnya program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) merupakan kegiatan pemberian bekal, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada masyarakat dalam berkeluarga agar dapat menciptakan keluarga bahagia dan keluarga sakinah dengan waktu yang relatif singkat. Dalam program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tuban, baik yang sudah berkeluarga maupun yang akan membina keluarga.

Ada beberapa tujuan dari diciptakannya program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- b. Untuk membentuk keluarga bahagia di Kabupaten Tuban.
- c. Untuk membentuk keluarga berkualitas.
- d. Untuk mengurangi dan meminimalisir angka perceraian.
- e. Untuk mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- f. Untuk membantu menyelesaikan pertikaian yang ada di rumah tangga tersebut atau sebagai ruang mediasi.
- g. Untuk membentuk generasi berkualitas.
- h. Untuk memberikan pengetahuan kepada para remaja agar tidak terjadi hamil diluar nikah dan tidak terjadi pernikahan dini.

Pada era sekarang kasus terkait perceraian telah mengalami banyak sekali peningkatan yang sangat pesat dalam setiap bulannya bahkan dalam setiap per-

tahunnya, dikarenakan angka perceraian yang semakin melonjak terjadi karena beberapa faktor yang mendasari kasus perceraian tersebut.

B. Materi Bimbingan Perkawinan di Lingkungan Kemenag Tuban

Bahwa perceraian di Indonesia faktor penyebab utama yang mendominasi adalah perselisihan terus-menerus dan yang kedua dilatarbelakangi alasan permasalahan ekonomi.¹⁹ Hal ini juga sama dengan kondisi rumah tangga yang ada di Kabupaten Tuban. Bahwa di Kabupaten Tuban faktor penyebab perceraian yang mendominasi adalah ekonomi dan perselisihan terus-menerus.

Sehingga dalam bimbingan ini pemberian materinya disesuaikan dengan kondisi rumah tangga masyarakat dengan menggunakan buku khusus sebagai pedoman yaitu buku *Pondasi Keluarga Sakinah*, buku ini diterbitkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2017. Didalam buku ini terdapat berbagai materi sebagai berikut :²⁰

a. Bab I : Membangun Landasan Keluarga Sakinah

Awal bahasan buku ini menjelaskan status manusia sebagai hamba Allah dan *khalifah*, di mana setidaknya harus dipahami status manusia sebagai hamba Allah hanya boleh menjadi hamba Allah semata dan sebagai sesama hamba Allah dilarang memperhamba manusia lainnya. Status manusia sebagai *khalifah* di bumi membutuhkan kerja sama antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*, di mana keluarga harus bisa menjadi tempat paling aman dari segala masalah-masalah. Poin selanjutnya adalah mengenai tanggung jawab *Ilahi* dan *Insani* dalam Perkawinan. Suami dan istri

¹⁹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022>

²⁰ Pranawati et all., *Pondasi Keluarga Sakinah*. (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bismas Islam Kemenag RI, 2017).

harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dalam menjalankan perkawinan tersebut kepada Allah Swt. Kesadaran akan tanggung jawab *Ilahiyah* ini agar menjaga perkawinan dari perceraian yang dibenci Allah Swt. Perkawinan harus sah secara hukum Agama dan Negara.

Adapun prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga yang mengikat pergaulan dalam antar keluarga, baik suami dan istri, orang tua dan anak, maupun anggota keluarga lainnya yaitu: berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah, saling rela (*ridho*), layak (*ma'ruf*), mengusahakan untuk selalu mengupayakan kondisi yang lebih baik (*ihsan*), tulus (*nihlah*), musyawarah, dan perdamaian. Semua prinsip tersebut dapat terlaksana dengan baik jika dibarengi dengan empat pilar perkawinan yaitu: berpasangan, ikatan yang kokoh, saling berbuat baik, musyawarah. Dijelaskan juga mengenai apa yang dimaksud keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, ciri-ciri keluarga sakinah, fungsi keluarga, dan tingkatan-tingkatan pada keluarga sakinah yaitu ada: keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III *plus*.

b. Bab II : Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Bab ini menjelaskan hal-hal sebelum terjadinya perkawinan. Calon pengantin yang harus kembali memikirkan dan meluruskan niat mereka melangsungkan perkawinan. Menikah bukan hanya sekedar agar halal memenuhi kebutuhan seksual atau untuk memperbaiki finansial namun pernikahan dalam Islam adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt. Dengan menjalankan pernikahan yang penuh kebaikan dan kemaslahatan. Kemudian sebuah pernikahan harus didasarkan pada persetujuan dari kedua

belah pihak. Pemaksaan menjadi alasan ketidak relaan sebelah pihak dan hal tersebut bukan hal yang baik untuk memulai sebuah pernikahan.

Harus dipahami selanjutnya bahwa sebelum menikah hal yang harus menjadi perhatian adalah mencari pasangan yang setara. Hal ini penting karena akan lebih memudahkan suami dan istri kelak dalam menyelesaikan masalah dan memahami satu sama lain. Selanjutnya menikah di usia yg cukup atau sudah dewasa, hal ini penting karena dibutuhkan kesiapan fisik yang matang dan juga mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Pernikahan diawali dengan *khitbah* atau rangkaian pra nikah menyampaikan niaat laki-laki untuk menikahi perempuan. Selanjutnya dalam pernikahan terdapat sebuah pemberian *mahar* dari calon suami kepada calon istri. Sebelum menyelenggarakan pernikahan baiknya dibahas juga mengenai perjanjian pernikahan.

c. Bab III : Dinamika Perkawinan

Bab ini menjelaskan terkait berikut ini :

1) Komponen dalam Hubungan Perkawinan

Terdapat 3 komponen utama yang akan mempengaruhi bentuk dan dinamika hubungan antara suami dan istri yaitu kedekatan emosi, komitmen dan gairah. Kedekatan emosi yaitu bagaimana pasangan suami istri merasa saling memiliki, saling terhubung dua pribadi menjadi satu. Komitmen yaitu bagaimana suami istri ini berjanji untuk menjaga hubungan agar lestari dan membawa kebaikan bersama. Gairah ialah bagaimana dalam hubungan suami istri itu tercipta keinginan untuk mendapatkan kepuasan fisik dan seksual.

2) Cara Menjaga dan Memupuk Tiga Komponen Hubungan Pasangan Suami Istri

Mengingat pentingnya ketiga komponen yang telah dijelaskan, maka pasangan suami istri perlu senantiasa memupuk ketiganya. Mengabaikan salah satu akan membuat hubungan menjadi tidak seimbang, dan menyebabkan hubungan suami istri semakin lama semakin memburuk. Untuk memupuk kedekatan emosi dengan selalu keterbukaan dan sikap saling memahami di antara mereka. Untuk menjaga komitmen agar tetap kokoh dengan menjaga kejujuran dan kesetiaan, apapun yang terjadi, dan juga diiringi dengan sikap bertanggungjawab. Menjaga api gairah pasangan suami istri perlu dengan sengaja memelihara hubungan yang sangat intim ini. Banyak hal akan membatasi hubungan seksual, seperti kesibukan, kelelahan mencari nafkah dan sebagainya. Ada banyak hal sederhana untuk memperkuat menjaganya misal dengan sentuhan fisik atau menyiapkan diri dengan wewangian yang mengundang keintiman.

3) Menjelaskan Apa Saja Penghancur dan Pembangun Hubungan Perkawinan.

Sikap penghancur hubungan terutama muncul saat pasangan suami istri menghadapi permasalahan. Kata-kata dan sikap negatif menimbulkan luka-luka batin yang dalam. Seperti menancapkan paku ke sebidang kayu, saat paku dicabut, kayu tetap berlubang. Ini yang membuat kepercayaan di antara kedua pasangan semakin berkurang. Mengingat hal tersebut, pasangan suami istri perlu berlatih menjaga hubungan antara mereka agar tetap positif seperti pasangan suami istri garus memahami kebutuhan berbeda-beda di antara keduanya. Kematangan diri terkait dengan kemampuan kita untuk menyeimbangkan antara kebutuhan kita dengan

kebutuhan pasangan kita. Diharapkan keseimbangan ini akan memberikan rasa adil kepada kedua belah pihak.

4) Terampil Berkomunikasi.

Salah satu hal yang dianggap sering menjadi problem perkawinan adalah bagaimana suami dan istri berkomunikasi. Hubungan suami istri merenggang, karena tak mampu berkomunikasi dengan baik. Pasangan suami istri yang mengenal dirinya sendiri dan mengenal pribadi pasangannya memiliki bekal untuk saling memahami dengan lebih mudah. Ditambah dengan terus menjaga gairah di antara pasangan, maka komitmen dan kedekatan emosi akan tetap terjaga dengan baik. Demikian sampailah kita menjadi keluarga sakinah.

d. Bab 1V : Kebutuhan Keluarga.

Bab empat menjelaskan mengenai beragam kebutuhan keluarga baik yang bersifat materi maupun yang bersifat immateri. Kebutuhan materi berkaitan dengan kebutuhan fisik seperti sandang, pangan dan papan dan kebutuhan non fisik berkaitan dengan kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun hiburan. Kebutuhan immateri berkaitan dengan rasa sayang, kenyamanan dan ketenangan dalam sebuah keluarga.

Selanjutnya mengenai problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga mengenai kepemimpinan dalam keluarga. Biasanya laki-laki lah yang mengemban tanggung jawab ini namun pada faktanya banyak perempuan yang mengambil alih bagian ini. Poin yang harus diutamakan adalah siapapun pemimpin dalam keluarga yang penting adalah bertanggung jawab dan mampu. Selain itu pembagian peran dalam keluarga juga sering menjadi problem. Laki-laki yang selalu dianggap berperan dalam peran publik sedangkan perempuan sebagai istri adalah menempati peran domestik. Padahal semua adalah pilihan,

masing-masing bisa berperan di ranah publik maupun domestik sesuai kapasitasnya.

Maka perlu ada strategi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga seperti pembagia peran yang lebih lentur, bekerja sebagai tim, relasi yang berkualitas antara kepala dan anggota keluarga, mengedepankan keterbukaan dari pada ketabuan, dan selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan.

e. Bab V : Kesehatan Keluarga

Membahas tentang kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, dan perilaku hidup bersih, sehat, dan dan gerakan masyarakat. Pembahasan ini penting dibahas dan dipahami oleh orang yang akan menikah agar bisa dipraktikan dalam kehidupan sehingga menjadi keluarga yang sehat. Pembangunan kesehatan harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat. Dan untuk menghadapi kehamilan hingga kelahiran kedepannya.

f. Bab VI : Generasi Berkualitas

Membahas tentang pentingnya pendidikan yang tepat untuk anak yang harus diberikan orang tua. Mempunyai anak membutuhkan persiapan yang matang bahkan harus disiapkan sejauh-jauh hari. Mencapai generasi berkualitas mengikuti contoh suri tauladan Nabi Muhammad saw.

Memahami anak usia dini mulai 0 sampai 6 tahun dengan memberikan pendidikan yang tepat sebagai pondasi bagi generasi masa depan yang berkualitas. Orang tua harus memahami prinsip-prinsip belajar mendidik anak yaitu anak yang mempunyai sifat meniru maka setiap perilaku orang tua yang akan dicontoh oleh anak memahami bahwa belajar adalah proses yang panjang

bagi anak. Harus mengerti bahwa dunia anak adalah dunia bermain, ketika mereka bermain sesungguhnya mereka belajar.

Selain itu anak tumbuh dan berkembang seiring waktu maka bertahap jugalah perkembangan kemampuan mereka. Dibutuhkan juga pengulangan dalam proses belajar anak agar pemahamannya semakin kuat. Anak lahir ke dunia dengan hak-hak anak yang dibawanya untuk diberikan oleh orang tuanya.

Selanjutnya mengenai peran dan tanggung jawab orang tua karena anak adalah titipan dari Allah Swt. Yang harus dipertanggung jawabkan. Selanjutnya, pentingnya menerapkan pola asuh yang tepat terhadap anak karena hal ini yang akan berdampak pada pola pikir anak kedepannya. Selanjutnya melakukan komunikasi positif dan efektif terhadap anak. Bagaimanapun komunikasi adalah kunci. Selanjutnya strategi menanamkan kedisiplinan pada anak, membiasakan karakter positif harus dimulai sejak dini agar tertanam pada anak hingga dewasa. Pasti dalam mengasuh anak ada tantangan-tantangan maupun situasi khusus yang dihadapi seperti perbedaan cara pola asuh antara ayah dan ibu, atau orang tua yang keduanya bekerja sehingga anak diasuh pihak ketiga, ataupun campur tangan orang lain selain orang tua, hingga bagaimana jika suami dan istri bercerai.

g. Bab VII : Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian

Bab ini menjelaskan mengenai perkawinan-perkawinan beresiko, ancaman kekerasan dalam rumah tangga, dan lembaga-lembaga yang memberikan layanan keluarga. Hal ini penting diketahui oleh para calon pengantin dalam perkawinan bisa saja terjadi hal-hal yang menjadi rintangan rumah tangga yang cukup berat dan bisa secara serius mengancam keutuhan rumah tangga, supaya

suami dan istri paham bagaimana mengatasinya dan lembaga mana saja yang bisa membantu.

h. Bab VIII : Mengelola Konflik Keluarga

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana mengelola sebuah perbedaan, ketika menikah akan hidup bersama dua orang yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, maka perbedaan-perbedaan ini harus disikapi dengan saling mengenali dan memahami kebiasaan masing-masing. Mengetahi yang bisa menjadi sumber-sumber konflik dalam rumah tangga. Contohnya seperti pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya, hubungan yang dirasa tidak setara, perbedaan budaya, dan mengenai pembagian peran dalam keluarga. Selanjutnya memahami manajemen konflik untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga. Lalu cara tawar menawar dan negosiasi sebagai cara untuk menyelesaikan sebuah konflik. Selain itu terkadang untuk menyelesaikan konflik juga butuh bantuan pihak ketiga maka perlunya memahami mediasi.

i. Bab IX : Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa Nikah atau Rujuk

Bab terakhir dari buku Fondasi Keluarga Sakinah menjelaskan mulai dari tahapan pendaftaran dan pencatatan pernikahan sebagai negara hukum, pemerintah mewajibkan kepada calon pengantin untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya tersebut. Sebelumnya pastikan akurasi dan keaslian dokumen pernikahan, karena jika terjadi kesalahan maka tidak akan bisa diubah kembali.

Bab sepuluh menjelaskan juga prosedur pendaftaran nikah pasangan yang ada di satu wilayah KUA yang sama dan yang berbeda karena dari keduanya pasti ada perbedaan. Lalu, mengenai bagaimana perkawinan pasangan WNI di

luar negeri atau perkawinan dengan warga negara asing. Selanjutnya mengenai perkawinan yang belum dicatatkan di KUA padahal akad nikah sudah dilangsungkan. Selanjutnya prosedur untuk mendapatkan dispensasi atau rekomendasi dari Pengadilan Agama ketika akan menikah namun belum bisa atau terkenadal sesuatu. Terakhir mengenai ketentuan khusus biaya menikah.

C. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Tujuan hidup manusia melibatkan beragam aspek, termasuk membentuk pasangan dan mengikuti tahap perkawinan sebagai salah satu pencapaian. Melalui perkawinan, terjalinlah ikatan lahir dan batin di antara suami dan istri. Sebelum mengeksplorasi lebih lanjut mengenai perkawinan, penting untuk memahami dengan jelas definisinya.

Bahwa perkawinan telah diatur dan tertuang dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 dari undang-undang tersebut memberikan pengertian mengenai perkawinan, menjelaskan dengan rinci tentang esensi dari ikatan tersebut. Yang berbunyi sebagai berikut:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:

²¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan

- a) Pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- b) Pasal 3, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²²

Dalam bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, menjalin hubungan seksual dan persetubuhan. Istilah “perkawinan” sering diterapkan pada tumbuhan, hewan maupun manusia dan mengacu pada proses reproduksi alami. Sedangkan perkawinan dipergunakan hanya untuk orang, karena menyangkut legalitas dalam hukum rumah tangga, adat istiadat dan terutama menurut agama. Terkait perkawinan disini yang di maksud yaitu akad atau ikatan, karena dalam proses perkawinan termasuk akad (serah terima istri). Dan kabul (Pengumuman penerima suami). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai persetubuhan.

Selain itu terdapat juga definisi perkawinan dari beberapa pendapat para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Prof. R. Sardjono, S.H., “Ikatan Lahir” berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Definisi “Ikatan lahir batin” dalam perkawinan berarti dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan

²² Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Alika 2016). h. 2

membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja seharusnya dari kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap hubungan perkawinan.²³

b) Menurut Prof. Mr. Subekti, mengatakan bahwa perkawinan meruakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Definisi pertalian yang sah ialah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.²⁴

c) Menurut Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan ialah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Pengertian itu merupakan memperjelas bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian. Apabila sebagai perjanjian, maka hal ini mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala hal yang dapat diartikan sebagai mengandung segala paksaan. Oleh karena pengertian ini baik laki-laki maupun wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian yang dimaksud dinyatakan dalam bentuk *Ijab* dan *Qobul* yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan yakni calon suami dan calon istri.

²³ R. Sardjono, “Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. (Diedarkan dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahun Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta).h. 6

²⁴ Asmin, “Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta : PT. Dian Rakyat 1986), h. 16-20

Perkawinan ialah salah satu pilar terpenting dalam kehidupan masyarakat atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan hanya cara yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berkeluarga dan keturunan, akan tetapi juga dapat dilihat sebagai cara perkenalan antara ras dan ras lainnya, dan perkenalan ini merupakan cara untuk mentransfer bantuan antara satu dan yang lain. Berdasarkan penjelasan definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan emosional dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang langgeng dalam jangka waktu yang panjang.

Tujuan dalam melakukan pernikahan yaitu diantara lain adalah membentuk sebuah keluarga sakinah, sejahtera, kekal selama-lamanya berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Melalui ikatan perkawinan, keduanya bertanggung jawab sebagai suami istri dan merasakan kepastian dalam hubungan yang diakui secara sah oleh masyarakat. Oleh karena itu, Islam menekankan agar perkawinan bersifat terbuka dan dikenal oleh sebanyak mungkin orang.²⁵

2. Hukum Perkawinan

Hukum dalam sebuah pernikahan terdapat 5 macam yaitu diantara lain adalah sebagai berikut :²⁶

- a) Wajib, bagi yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan terjerumus dalam praktik perzinaan.
- b) Haram, bagi yang tidak mampu menikah memenuhi kebutuhan nafkah lahir batin kepada calonnya, sedangkan nafsunya belum mendesak.

²⁵ Saleh A. Nahdi, *“Perkawinan dalam Islam”*, (Jakarta : Arista, 1994). h. 1

²⁶ Wibisana., *“Pernikahan dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam”*, Vol.14, No.2, 2015, h.189

- c) Sunnah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- d) Makruh, bagi yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi nafkah calon istrinya.
- e) Mubah, bagi orang yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan yang mengharapkan menikah.

3. Rukun Perkawinan

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki dan ijab qobul.²⁷ Jadi, jika mengacu pada Pasal Kompilasi Hukum Islam ini apabila kelima unsur atau rukun terpenuhi maka perkawinan adalah sah. Tetapi jika sebaliknya, apabila kelima unsur atau rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan adalah tidak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jelas rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu adalah sebagai berikut :

- a. Calon suami.
- b. calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan kabul.

²⁷ Undang-Undang Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Dari penjelasan syarat dan rukun nikah yang sah, dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat nikah yang sah adalah dasar dari pernikahan yang sah. Apabila syarat-syarat itu terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan semua hak dan kewajiban suami dan istri berasal darinya. Imam madzhab juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan, yang tidak jauh berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapat ulama tentang madzhab dengan peraturan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Tujuan Perkawinan

Ada beberapa tujuan menurut Al-Ghazali yaitu mengungkapkan bahwa manfaat dari menjalani perkawinan dapat diuraikan menjadi lima tujuan yang dapat dikembangkan :

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dan kejahatan dan kerusakan.
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Faktor-Faktor Ketidak Harmonisan Rumah Tangga

Setiap pasangan tentunya menginginkan keutuhan dalam membangun suatu rumah tangga. Namun, pada realitanya menunjukkan bahwa angka perceraian semakin meningkat. Banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan peningkatan jumlah perceraian merupakan masalah sosial. Perceraian sering dianggap sebagai solusi darurat untuk berbagai persoalan keluarga.

Biasanya, sebelum perceraian terjadi pasti didahului oleh beberapa konflik. Perceraian senantiasa membawa dampak mendalam bagi anggota keluarga, meskipun tidak semua perceraian membawa dampak negatif. Terkadang, perceraian dianggap sebagai jalan terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik, sehingga tidak hanya memberikan dampak negatif tetapi juga memberikan dampak positif.²⁸

Permasalahan dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya, faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik, kompleks, dan setiap keluarga memiliki dinamika sendiri. Penyebab ketidakharmonisan pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai. Sebaliknya, diakibatkan oleh beberapa faktor di antaranya:²⁹

a. Faktor Ekonomi

Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian dalam masyarakat adalah "Status Sosial Ekonomi". Pasangan dengan pendapatan

²⁸ Djamil Latief, *"Aneka Hukum Perceraian di Indonesia"*, h. 87-88

²⁹ Armansyah Metondang, *"Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan"*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2, No. 2, 2014, h. 143

dan tingkat pendidikan yang rendah lebih rentan mengalami perceraian. Meskipun seorang wanita memiliki pendidikan tinggi (lima tahun atau lebih di perguruan tinggi) melebihi suaminya, tingkat perceraian rata-rata cenderung lebih tinggi daripada wanita dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dan kondisi ekonomi yang lebih sulit. Kondisi ekonomi yang menuntut kedua pasangan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga bisa menyebabkan konflik, terutama jika suami tidak memiliki pekerjaan.

Salah satu fondasi utama dalam pernikahan adalah ketersediaan sumber penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan finansial.³⁰ Kelangsungan hidup keluarga seringkali tergantung pada stabilitas ekonomi, sedangkan ketidakstabilan ekonomi dapat menjadi pemicu masalah dalam keluarga. Sudah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memastikan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam situasi di mana harga barang dan jasa terus meningkat karena krisis ekonomi yang belum reda, suami dengan penghasilan terbatas dapat menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, terutama jika terkena pemutusan hubungan kerja. Sangat berat untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan istri menuntut perceraian dari suaminya.

b. Faktor Usia

Faktor kedua yang mungkin meningkatkan tingkat perceraian adalah "usia saat menikah". Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah pada usia 20 tahun atau lebih muda memiliki kemungkinan perceraian yang lebih tinggi, terutama dalam lima tahun pertama

³⁰ Mufidah, *"Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender"*, (Malang : UIN-Malang Pers, 2008), h. 196

pernikahan. Perkawinan pada usia muda seringkali menunjukkan kurangnya kesiapan pasangan dalam mengatasi tantangan kehidupan, seperti masalah keuangan, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Usia yang masih muda dapat mempengaruhi kematangan pasangan dalam mengambil keputusan hidup, terutama jika disertai dengan tingkat pendidikan yang rendah, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakdewasaan dalam menjalani pernikahan.

c. Perselingkuhan

Perselingkuhan seringkali menjadi faktor yang merusak hubungan perkawinan dan bahkan dapat menyebabkan perceraian. Hal ini dapat dipicu oleh hawa nafsu yang timbul karena ketidakpuasan terhadap pasangan, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Ketidakpuasan ini dapat berasal dari berbagai faktor, seperti kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, ketidaksetiaan dalam komunikasi, atau masalah-masalah lain dalam hubungan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga komunikasi dan kepuasan dalam hubungan perkawinan untuk mencegah munculnya faktor-faktor yang dapat menyebabkan perselingkuhan.

d. Perjudohan

Meskipun faktor ini tidak mendominasi, sebagian besar orang yang melakukan perceraian mayoritas dari kalangan muslim, karena menyadari bahwa cerai adalah halal namun sangat tidak disukai oleh Allah swt. Di zaman modern ini, masih terdapat sebagian orang yang mengikuti tradisi menikahkan anaknya atau orang tua yang berada di bawah perwalian mereka tanpa memperhatikan keinginan mereka sendiri. Keputusan ini

seringkali lebih didasarkan pada kehendak walinya, sehingga terkesan seolah-olah anak tidak memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya.³¹

e. Tidak Dikaruniai Keturunan

Dalam perkawinan, keinginan pasangan untuk mendapatkan keturunan merupakan hal yang wajar dan sangat penting. Keinginan memiliki anak adalah harapan setiap pasangan dalam rumah tangga. Ketidakmampuan salah satu pihak, seperti suami atau istri yang mandul, dapat menjadi pemicu untuk mengakhiri hubungan pasangan tersebut. Pertengkaran sering terjadi karena pasangan belum memiliki keturunan, dan saling tuduh terjadi, terutama sang istri yang seringkali dituduh tidak mampu memberikan keturunan. Hal ini dapat memengaruhi hubungan pernikahan. Beberapa pasangan memutuskan untuk bercerai, terutama jika usaha untuk mendapatkan keturunan tidak berhasil. Namun, ada juga pasangan yang memilih mempertahankan hubungan meskipun belum memiliki keturunan, tergantung pada kesepakatan mereka.

f. Pemabuk dan Penjudi

Pemabuk dan penjudi diharamkan oleh Islam dan harus dihindari oleh semua orang, termasuk suami istri. Perilaku ini dapat merusak kestabilan jiwa, menyebabkan ketidakjujuran, berdampak buruk pada kesehatan, dan menjadi sumber berbagai kejahatan. Kedua perbuatan tersebut dapat membahayakan kebahagiaan rumah tangga dan menjadi alasan perceraian.

Pemabuk dan penjudi dapat menjadi faktor penyebab perceraian karena menciptakan perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan di dalam

³¹ Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 42

rumah tangga. Kebiasaan seperti ini dapat merusak stabilitas rumah tangga, membuat suami malas bekerja, bersikap temperamental, dan tidak memberikan nafkah wajib kepada keluarga. Istilah ini juga membuat istri merasa tidak nyaman dan tidak tenang dalam rumah tangga, serta mengakibatkan penghamburan harta benda keluarga.

g. Poligami

Secara teori, untuk dapat melakukan poligami, harus ada cukup alasan yang digunakan hal ini sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Istri tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri.
- 2) Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan
- 3) Istri tidak dapat memberikan keturunan

h. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ketidaksetujuan atau pertengkaran di antara pasangan dalam rumah tangga seringkali berujung pada kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun ancaman. Tindakan kekerasan seperti ini, dapat dilakukan dengan alat atau tanpa alat, dapat menimbulkan penderitaan yang signifikan pada siapapun yang menjadi korban, tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Kondisi ini dapat menjadi pemicu serius perceraian dan memberikan dampak merugikan, termasuk kerugian materil, fisik, dan psikis bagi korban.

Menetapkan bahwa setiap tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk pemukulan terhadap istri, dilarang dan dapat ditindaklanjuti sesuai hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal

1 UU PKDRT menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga." ³²

Sementara yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

i. Perbedaan Pendapat

Permasalahan terakhir yang sering menjadi penyebab perceraian adalah perbedaan pendapat atau keyakinan antara suami dan istri, yang memang cenderung dapat membuat hubungan pernikahan renggang. Apabila dalam keluarga terdapat ketidaksepakatan pendapat antara anggota keluarga, maka keadaan seperti ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, dan kehangatan dalam keluarga sulit dicapai. Kesepakatan pendapat menjadi pondasi penting dalam keluarga, dapat menjadi pilar dasar yang memperkokoh keluarga menuju keluarga yang damai dan abadi. Namun, ketidaksepahaman atau kesalahpahaman antara suami dan istri bisa menjadi pemicu perceraian. Perbedaan pendapat, pertengkaran, konflik, dan

³² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

perselisihan yang berkepanjangan dapat mengakibatkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya membawa perasaan benci dan buruk sangka terhadap pasangan, sehingga dapat memicu hilangnya kepercayaan dan akhirnya perceraian.